



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf a, huruf f, huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2007 Nomor 03);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2007 Nomor 03);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku;
7. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Informatika dan Komunikasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian;
8. Badan adalah Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku;
9. Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas;
10. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan, Sekolah Pertanian Pembangunan Provinsi Maluku adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas;
11. Museum Siwalima, Taman Budaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas;
12. UPTD LPPMHP adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Maluku;
13. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan layanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
17. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya;
18. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah tempat penginapan/pesanggrahan/Villa termasuk di dalamnya Wisma, Asrama, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
19. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
20. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
21. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau tersirat;
22. Pemeriksaan Mutu adalah suatu kejadian teknis yang terdiri atas penetapan penentuan satu atau lebih sifat dan atau karakteristik dari suatu produk sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
23. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah terhadap produk, sarana dan prasarana, proses dan personil serta sistem mutu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
24. Sertifikasi Kesehatan adalah suatu dokumen tertulis yang diterbitkan oleh suatu lembaga laboratorium pengujian terhadap suatu produk setelah melalui suatu proses pengujian laboratorium dan memenuhi standard yang ditetapkan;
25. Sertifikat Kesehatan adalah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk perikanan setelah melalui proses pengawasan dan pengujian telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia;
26. Sampel adalah kemasan atau unit contoh dari produk hasil perikanan yang dipilih dan diambil dari suatu lot atau produksi berdasarkan ketentuan SNI. 2326. 2010 ;
27. Organoleptik adalah pengamatan secara subjektif dengan menggunakan indra manusia terhadap kenampakan, bau, rasa dan tekstur ;
28. Parameter adalah bagian dari jenis pengujian/pengamatan/pemeriksaan terhadap sampel produk hasil perikanan yang diuji baik secara organoleptik, mikrobiologi, kimia maupun fisika ;

29. Biaya Investasi adalah biaya yang diperhitungkan sebagai nilai atas sejumlah sarana dan prasarana peralatan laboratorium yang dipergunakan di saat melakukan proses pengujian berdasarkan jenis parameter uji tertentu ;
30. Biaya Rutin Periodik adalah biaya yang diperhitungkan atas penggunaan jasa rutin periodik sebagai penunjang dalam kegiatan pengujian (termasuk didalamnya jasa analisis);
31. Biaya Administrasi Umum adalah biaya yang diperhitungkan atas penggunaan jasa administrasi sebagai penunjang dalam kegiatan pengujian;
32. Mikrobiologi adalah pengamatan secara objektif di laboratorium yang mencakup analisa mikro terhadap produk hasil perikanan;
33. Waktu Uji adalah waktu yang diperlukan dalam melaksanakan suatu proses pengujian terhadap produk hasil perikanan;
34. Pemakaian Bahan Kimia adalah sejumlah media dan reagensia yang terpakai dalam suatu proses pengujian di laboratorium terhadap produk hasil perikanan;
35. Harga Pasar adalah besaran nilai atau harga ikan yang menjadi patokan harga di pasar, yang dalam hal ini disebut Harga Patokan Ikan (HPI);
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau benda;
42. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;
43. Insentif pemungutan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan guna memperlancar proses kegiatan pemungutan dan penghimpunan data

obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta pengawasan penyeterannya atas dasar kinerja tertentu;

44. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah;
46. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi :
 - a. Pemakaian ruangan Baileo Siwalima;
 - b. Pengunjung pribadi atau badan yang masuk ke Museum Siwalima;
 - c. Pemakaian ruangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku;

- d. Pemakaian ruangan Aula pada Islamic Center;
 - e. Pemakaian ruangan Aula pada SKPD Provinsi Maluku; dan
 - f. Pemakaian penggunaan fasilitas pada SKPD Provinsi Maluku.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan jenis, luas, harga satuan, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi Pasal 7

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa.

- (2) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 10

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi
Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 14

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB VI
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi
Pasal 15

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan jenis hasil produksi usaha daerah.

BAB VII
Prinsip Dan Sasaran Retribusi Jasa Usaha
Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 20

Struktur dan Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 22

Retribusi Jasa Usaha terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan/jasa diberikan.

BAB X
PENETAPAN
Pasal 23

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran
Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas dan tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penentuan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur..

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran
Pasal 25

Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Angsuran Pembayaran
Pasal 26

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara mengangsur retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penundaan Pembayaran
Pasal 27

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENAGIHAN
Pasal 29

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) berisi tentang jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (4) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (7) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal-hal tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya; dan
 - b. mengurangi atau pembatalan, ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan

secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan Keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan pembatalan ketetapan Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XVI KEBERATAN Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (8) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (9) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 33

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung, maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 37

- (1) Peninjauan tarif retribusi jasa usaha dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 38

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan/dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 39

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXIII
PENYIDIKAN
Pasal 40

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 42

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan penerimaan negara.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 09 tahun 2008 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga; dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Maret 2013

GUBERNUR MALUKU

ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon.
Pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU

ttd

ROSA FELISTAS FAR FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 14

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 MALUKU
 NOMOR 14 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Badan PPKAD Provinsi Maluku :	
	Sewa Gedung	
	a) Sewa Baileo Siwalima	5.000.000,-/hari
	b) Sewa Gedung Wanita	1.000.000,-/hari
2.	SEWA GEDUNG	
	Sewa Gedung Islamic Center	
	- Ruang Aula	7.500.000,-/hari
	- Ruang VIP	5.000.000,-/hari
3.	Kantor DPRD Provinsi Maluku :	
	Sewa Aula Gedung DPRD Lantai 5	1.500.000,-/hari
4.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku :	
	a) Sewa Ruangan Kelas	250.000,-/kgt/hari
	b) Sewa Kamar Asrama	30.000,-/hari/kmr
	c) Sewa Ruang Makan	150.000,-/kgt/hari
	d) Sewa Lap In Door	250.000,-/per 6 Jam
5.	Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Provinsi Maluku :	
	a. Sewa Kelas :	
	1) Kesehatan	150.000,-/hari
	2) Umum	160.000,-/hari
	b. Sewa Asrama :	
	1) Kesehatan	15.000,-/org/hari
	2) Umum	17.500,-/org/hari
	c. Sewa Kamar VIP :	
	1) Kesehatan	17.000,-/org/hari
	2) Umum	20.000,-/org/hari
	d. Sewa Auditorium AC :	
	1) Kesehatan	150.000,-/hari
	2) Umum	160.000,-/hari
	e. Sewa Ruang Makan :	
	1) Kesehatan	150.000,-/hari

	2) Umum	160.000,-/hari
f.	Sewa Infocus :	
	1) Kesehatan	80.000,-/kegiatan
	2) Umum	85.000,-/kegiatan
g.	Sewa Laptop :	
	1) Kesehatan	125.000,-/kegiatan
	2) Umum	130.000,-/kegiatan
h.	Sewa Wireless :	
	1) Kesehatan	75.000,-/kegiatan
	2) Umum	75.000,-/kegiatan
i.	Sewa Whiteboard :	
	1) Kesehatan	35.000,-/kegiatan
	2) Umum	40.000,-/kegiatan
j.	Sewa Sound System :	
	1) Kesehatan	75.000,-/kegiatan
	2) Umum	80.000,-/kegiatan
6.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Provinsi Maluku :	
	Pemakaian Kekayaan Daerah	
	a) Sewa Lahan Rumah Dinas	
	1. Tipe D - 120 m ²	10.000,-/bulan
	2. Tipe E - 100 m ²	5.000,-/bulan
	b) Sewa Rumah Dinas	
	1. Tipe B - 120 m ²	56.900,-/bulan
	2. Tipe C - 70 m ²	34.900,-/bulan
	3. Tipe D - 50 m ²	24.900,-/bulan
	4. Tipe E - 36 m ²	17.800,-/bulan
	c) Sewa Asrama	50.000,-/kamar/hari
	d) Guest House	250.000,-/hari
	e) Sewa Ruang Kelas/Aula	250.000,-/hari
	f) Sewa Ruang Makan/Dapur	150.000,-/hari
	g) Sewa Lahan Pertanian	3.000.000,-/thn
7.	Sekolah Pertanian Pembangunan/SPMA Passo :	
	a) Sewa Rumah Dinas	
	1. Tipe B - 120 m ²	25.000,-/bulan
	2. Tipe C - 74 m ²	20.000,-/bulan
	3. Tipe D - 60 m ²	15.000,-/bulan
	4. Tipe E - 36 m ²	15.000,-/bulan
	b) Sewa Ruang Aula	750.000,-/hari
8.	Taman Budaya :	
	a) Sewa Gedung Teater Tertutup	1.000.000,-/hari
	b) Sound System	1.500.000,-/hari
	c) Lyghting	1.500.000,-/hari

	d) Wisma Seni	30.000,-/hari
	e) Gedung Pameran	500.000,-/hari
9.	Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku :	
	a) Sewa Pemakaian Aula	2.000.000,-/hari
	b) Sewa Kerangka Baliho	4.500.000,-/baliho
10.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Maluku :	
	a) Kartu Anggota	5.000,-/tahun
	b) Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	500,-/buku
	c) Bebas Pustaka	25.000,-/orang
	d) Pemakaian Informasi Terseleksi	3.000,-/info
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan :	
	Sertifikasi Produk Hasil Perikanan	
	Pengujian atau Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan	
	ORGANOLEPTIK	
	Organoleptik	75.000,- per sampel
	MIKROBIOLOGI	
	TPC	200.000,- per sampel
	E. Colli	211.000,- per sampel
	E. Colli (pengujian lanjutan)	284.000,- per sampel
	Salmonella	207.000,- per sampel
	Salmonella (pengujian lanjutan)	311.000,- per sampel
	V. Cholerae	211.000,- per sampel
	V. Cholerae (pengujian lanjutan)	300.000,- per sampel
	V. Parahaemolyticus	226.000,- per sampel
	V. Parahaemolyticus (pengujian lanjutan)	315.000,- per sampel
	KIMIA	
	TVB	42.000,- per sampel
	TMA	42.000,- per sampel
	Formalin	51.000,- per sampel
	Kadar Garam	66.000,- per sampel
	Kadar Air dan Kadar Abu	69.000,- per sampel
	FISIKA	
	Suhu Pusat	62.000,- per sampel
	Bobot Tuntas	64.000,- per sampel
	Uji Filth	101.000,- per sampel
12.	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan Bibit Pertanian/Perkebunan :	

	TANAMAN PANGAN	
	PADI	
	Pengujian Benih Untuk Pelabelan	
	BD	50.000,-/contoh benih
	BP	48.000,-/contoh benih
	BR	46.000,-/contoh benih
	Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus	
	BD	50.000,-/contoh benih
	BP	48.000,-/contoh benih
	BR	46.000,-/contoh benih
	JAGUNG BERSARI BEBAS	
	Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus	
	BD	50.000,-/contoh benih
	BP	48.000,-/contoh benih
	BR	46.000,-/contoh benih
	JAGUNG HIBRIDA	
	Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus	
	BD	50.000,-/contoh benih
	BP	48.000,-/contoh benih
	BR	46.000,-/contoh benih
	KACANG TANAH	
	Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus	
	BD	50.000,-/contoh benih
	BP	48.000,-/contoh benih
	BR	46.000,-/contoh benih
	KACANG HIJAU	
	Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus	
	BD	50.000,-/contoh benih
	BP	48.000,-/contoh benih
	BR	46.000,-/contoh benih
	HORTIKULTURA	
	Sayuran Buah dan Polong, Benih dalam bentuk biji	
	Kacang-Kacangan	
	Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian	

	Khusus	
	BD	50.000,-/contoh benih
	BP	48.000,-/contoh benih
	BR	46.000,-/contoh benih
	TANAMAN BUAH-BUAHAN	
	Pemeriksaan Lapangan	50,-/batang
	Yang diperbanyak dengan sistem cangkok pemeriksaan lapangan (lulus dan siap salur)	100,-/batang
	Yang diperbanyak dengan sistem micografting dan kultur jaringan, Biaya Pemeriksaan Lapangan	100,-/batang
13.	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku	
	I.JENIS PENGUJIAN TANAH & BATUAN	
	A. Pengujian di Lapangan	
	1. Pemboran Tangan	75.000,- /meter
	2. Pengambilan Sampel tanah	60.000,- /lubang
	3. SPT (Standpipe Penetrasi)	60.000,- /uji
	4. Pemboran Mesin (Tanah)	200.000,- /meter
	5. Pemboran Mesin (Batu)	250.000,- /meter
	6. Pengujian Kelulusan Air (Open End Test)	75.000,- /uji
	7. Sumur Uji	150.000,- /uji
	8. Sondir Ringan	350.000,- /titik
	9. Sondir Berat	750.000,- /titik
	10. Sand Cone (kepadatan Lap, dengan kerucut pasir)	100.000,- /titik
	11. CBR Lapangan	75.000,- /titik
	12. DCP	40.000,- /titik
	13. Sand cone	45.000,- /titik
	14. Piezocon	1.900.000,- /titik
	15. Piezocon Disipasi per 4 jam	600.000,- /bacaan
	16. Piston sampling	70.000,- /sampel
	17. Peat sampling	80.000,- /sampel
	18. Peat augering	50.000,- /sampel
	19. Pemboran mesin tanah < 10 meter	120.000,- /meter
	20. Pemboran mesin tanah > 10 meter	140.000,- /meter
	21. Pemboran mesin batuan < 10 meter	280.000,- /meter
	22. Pemboran mesin batuan > 10 meter	320.000,- /meter
	23. Pengambilan contoh tanah dengan tabung	88.200,- /tabung
	24. Pengambilan contoh batuan	64.000,- /tabung
	25. Standart Penetrasi Test (SPT)	88.500,- /uji
	26. Seismic	10.500,- /meter
	27. Geolistrik	122.500,- /titik
	28. Pengukuran situasi	288.500,- /hektar
	29. Pemetaan geoteknik	288.500,- /hektar

	30. vane shear test	120.000,- /uji
	31. Loading test	
	a) 0 s/d 50 ton	10.500.000,- /titik
	b) 51 s/d 100 ton	13.500.000,- /titik
	c) 101 s/d 200 ton	18.000.000,- /titik
	32. Pemasangan instrumen Inklinometer	360.000,- /meter
	33. Pemasangan pisometer pneumatik	480.000,- /titik
	34. Pemasangan pisometer casagrande	540.000,- /titik
	35. Pemasangan instrumen settlement plate	300.000,- /titik
	36. Pemasangan instrumen patok geser	117.000,- /patok
	37. Pemantauan Inklinometer	380.000,- /bacaan
	38. Pemantauan Instrumen pisometer pneumatik	380.000,- /bacaan
	39. Pemantauan Instrumen pisometer casagrande	314.000,- /bacaan
	40. Pemantauan settlement plate	192.000,- /bacaan
	41. Pemantauan patok geser	124.000,- /bacaan
	B. Pengujian di Laboratorium	
	1. Berat Jenis Tanah	60.000,- /sampel
	2. Batas Cair (LL)	60.000,- /sampel
	3. Batas Plastis (PI)	60.000,- /sampel
	4. Kadar Air	30.000,- /sampel
	5. Modified	90.000,- /sampel
	6. Standard	85.000,- /sampel
	7. CBR Laboratorium	65.000,- /sampel
	8. Ayakan	75.000,- /sampel
	9. Hydrometer	85.000,- /sampel
	10. Shrinkage Limit	15.000,- /sampel
	11. Unconfined Comp Test	30.000,- /sampel
	12. Konsolidasi	50.000,- /sampel
	13. Berat Isi	45.000,- /sampel
	14. Kuat geser Langsung	50.000,- /sampel
	15. Triaxial	50.000,- /sampel
	16. Triaxial (UU)	65.000,- /sampel
	17. Triaxial (CU)	115.000,- /sampel
	18. Shrinkage Limit	15.000,- /sampel
	19. Falling Head	90.000,- /sampel
	20. Constanta Head	90.000,- /sampel
	1. Index Protis	
	a. Kadar abu	12.000,- /sampel
	b. Pit meter	17.000,- /sampel
	c. Kadar serat gambut	15.000,- /sampel
	d. Kadar organik	22.500,- /sampel
	e. Relatif density	20.000,- /sampel
	2. Soil compaction	

	a. Resisitivity test	35.000,- /sampel
	b. Sub grade modified resistant	75.000,- /sampel
	3. Mechanical properties (sifat teknis)	
	a) Konsolidasi manual	65.000,- /sampel
	b) Konsolidasi otomatis	75.000,- /sampel
	c) Rowe cells dia 250 mm	150.000,- /sampel
	d) Rowe cells dia 75 mm	100.000,- /sampel
	e) swealing pressure	100.000,- /sampel
	f) vane test	40.000,- /sampel
	g) Permeability falling head	35.000,- /sampel
	h) Permeability constant head	40.000,- /sampel
	i) Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	50.000,- /sampel
	j) Kuat Lentur	50.000,- /sampel
	k) Kuat tekan	60.000,- /sampel
	l) Kuat Geser Tak Langsung	75.000,- /sampel
	m) Kuat Geser Langsung	150.000,- /sampel
	II. PENGUJIAN ASPAL	
	A. Pengujian di Laboratorium Aspal Keras, Aspal Cair dan Aspal Emulsi untuk campuran beraspal	
	1. Destilasi	75.000,- /sampel
	2. Penetrasi dengan Jarum	55.000,- /sampel
	3. Penetrasi dengan konus	55.000,- /sampel
	4. Ketahanan terhadap leleh	50.000,- /sampel
	5. Titik lembek	55.000,- /sampel
	6. Titik nyala	35.000,- /sampel
	7. Daktilitas	65.000,- /sampel
	8. Los On Heating (LOH)	35.500,- /sampel
	9. Penetrasi LOH	55.000,- /sampel
	10. Penetrasi Residu	55.000,- /sampel
	11. Titik lembek LOH	31.500,- /sampel
	12. Daktilitas LOH	65.000,- /sampel
	13. Daktilitas Residu	60.000,- /sampel
	14. Kelarutan dalam Trichlor Etyleen (C ₂ HCL ₃)	350.000,- /sampel
	15. Berat jenis	31.000,- /sampel
	16. Kekentalan	50.000,- /sampel
	17. Kadar Parafin	500.000,- /sampel
	18. Parameter malthene (PA)	900.000,- /sampel
	19. Kelekatan	37.500,- /sampel
	20. Kadar air	87.500,- /sampel
	21. Viskositas absolut	60.000,- /sampel
	22. Penurunan suhu	40.000,- /sampel
	23. Dynamic Shear Rheometer (DSR)	750.000,- /sampel
	24. Presure Ageing Vasel (PAV)	100.000,- /sampel
	25. Perkiraan suhu pencampuran suhu dan	175.000,- /sampel

	pemadatan	
26.	Penyulingan	50.000,- /sampel
27.	Perencanaan Komposisi	200.000,- /sampel
28.	Pengendapan	55.000,- /sampel
29.	Semen Mixing	35.000,- /sampel
30.	Muatan listrik	35.000,- /sampel
31.	Analisa saringan	40.000,- /sampel
32.	Kadar minyak	50.000,- /sampel
33.	Klasifikasi	50.000,- /sampel
34.	Ekstrasi (Pro Analisis)	1,250.000,- /sampel
35.	Ekstrasi (teknis)	175.000,- /sampel
36.	Kadar Aspal	50.000,- /sampel
37.	Resilent modulus	100.000,- /sampel
	III. PENGUJIAN AGGREGAT	
	Pengujian di Laboratorium	
	A. Agregat kasar, agregat halus untuk rencana campuran beton aspal	
1.	Crushing	45.000,- /sampel
2.	Kepipihan	45.000,- /sampel
3.	Lolos saringan No 200	45.000,- /sampel
4.	Angularity	106.400,- /sampel
5.	Ploishing stone value	100.000,- /sampel
6.	Size index & shape	75.000,- /sampel
7.	Gumpalan lempung	75.000,- /sampel
8.	Soundness agregat kasar	450.000,- /sampel
9.	Sand equivalent	100.000,- /sampel
10.	Saundness agregat halus	450.000,- /sampel
11.	Partikel ringan	45.000,- /sampel
12.	Alkali reaktif	200.000,- /sampel
13.	Organik Impurities	75.000,- /sampel
14.	Angularity	106.400,- /sampel
15.	Briket Marsall (15 unit)	453.900,- /sampel
16.	Parameter aspal	45.000,- /sampel
17.	U-MATTA	298.800,- /sampel
18.	Whell tracking machine	300.000,- /sampel
19.	Kepadatan mutlak	75.000,- /sampel
20.	Marshall immersion	30.000,- /sampel
21.	Gyropact	75.000,- /sampel
22.	Viskositas untuk pencampuran dan	104.500,- /sampel
23.	Pemadatan	
24.	Ingirect tensile strength	104.500,- /sampel
25.	Dartec	300.000,- /sampel
	B. Agregat untuk base, sub base dan tanah untuk sub grade	

	1. Crushing	45.000,- /sampel
	2. PH	17.000,- /sampel
	3. Kalsium oksida	35.000,- /sampel
	4. Magnesium oksida	35.000,- /sampel
	5. Ferioksida	35.000,- /sampel
	6. Almanium oksida	35.000,- /sampel
	7. Silikat	50.000,- /sampel
	8. Ion klor	35.000,- /sampel
	9. Ion sulfat	35.000,- /sampel
	10. Organik total	35.000,- /sampel
	11. Kadar humus	35.000,- /sampel
	12. Tahanan jenis	35.000,- /sampel
	13. UCS	35.400,- /sampel
	IV. PENGUJIAN PERKERASAN JALAN	
	A. Pengujian di lapangan	
	1. Lendutan dengan Benkelman beam (BB)	25.000,- /titik
	2. Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer (FWD)	30.000,- /titik
	3. Keleicinan dengan British Pendulum Tester (BPT)	25.000,- /titik
	4. Texture dengan sand patch	20.000,- /titik
	5. Teksture dengan mini texture-meter	35.000,- /km/lajur
	6. Kelicinan dengan MU-Meter	75.000,- /km/lajur
	7. Kerataan dengan NAASRA	20.000,- /km/lajur
	8. Kerataan dengan laser	40.000,- /km/lajur
	9. Kerataan dengan Dipstick	120.000,- /km/lajur
	10. Survey kondisi visual	65.000,- /km/lajur
	11. Survey kondisi dengan view recon	45.000,- /km/lajur
	12. Pembuatan lubang uji	650.000,- /titik
	13. California Bearin Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	55.000,- /titik
	14. California Bearin Ratio (CBR) asli dengan selindar (tanpa penggalian)	85.000,- /titik
	15. California Bearin Ratio (CBR) In-situ (tanpa penggalian)	65.000,- /titik
	16. Pengambilan sample inti (core drill)	115.000,- /titik
	17. Pengambilan sample blok	275.000,- /titik
	18. Kepadatan dengan sand cone	65.000,- /titik
	19. Kepadatan dengan rubber balon	30.000,- /titik
	V. PENGUJIAN JEMBATAN DAN BANGUNAN JALAN	
	A. Pengujian di Laboratorium	
	1. Air	
	a. PH	17.000,- /sampel

	b. Rasa	9.000,- /sampel
	c. Bau	9.000,- /sampel
	d. Bahan tersuspensi	34.500,- /sampel
	e. Bahan padat	34.500,- /sampel
	f. Kadar minyak	52.500,- /sampel
	g. Bikarbonat	52.500,- /sampel
	h. ion sulfat	52.500,- /sampel
	i. Ion khlor	67.500,- /sampel
	j. ion magnesium	67.500,- /sampel
	2. Semen untuk campuran beton	
	a. Kehausan	90.000,- /sampel
	b. Waktu pengikatan	34.500,- /sampel
	c. Kuat tekan	67.500,- /sampel
	d. Silika oksidasi	90.000,- /sampel
	e. Almanium oksidasi	45.000,- /sampel
	f. Feri oksida	67.500,- /sampel
	g. Magnesium oksida	67.500,- /sampel
	h. Sulfur trioksida	75.000,- /sampel
	i. Hilang pijar	45.000,- /sampel
	j. Alkali sebagai Na ₂ O ₃	150.000,- /sampel
	k. Kapur bebas	75.000,- /sampel
	3. Agregat kasar untuk campuran beton	
	Aspal dan semen	
	a. Analisa saringan	45.000,- /sampel
	b. Berat jenis dan penyerapan	45.000,- /sampel
	c. Berat isi	45.000,- /sampel
	d. Abrasi	45.000,- /sampel
	e. Impact	45.000,- /sampel
	f. Crushing	45.000,- /sampel
	g. Kepipihan	45.000,- /sampel
	h. Lolos saringan No 200	45.000,- /sampel
	i. Kadar lempung	75.000,- /sampel
	j. Soudness	450.000,- /sampel
	4. Agregat halus untuk campuran	
	a. Analisa saringan	45.000,- /sampel
	b. Berat jenis dan penyerapan	45.000,- /sampel
	c. Berat isi	45.000,- /sampel
	d. Partikel ringan	75.000 - /sampel
	e. Soudness	450.000,- /sampel
	f. Organik impurities	75.000,- /sampel
	g. Alkali reaktif	100.000,- /sampel
	5. Perencanaan campuran beton, benda uji (20 unit)	592.500,- /sampel
	6. Pengujian baja	
	a. Kuat tarik	75.000,- /sampel
	b. Kuat tekuk	37.500,- /sampel

	c. Ketebalan cat	37.500,- /sampel
7.	Pengujian mutu beton	
	a. Kuat tekan kubus	15.000,- /sampel
	b. Kuat tekan silinder	22.500,- /sampel
	c. Kuat tarik/splitting	15.000,- /sampel
	d. Kuat lentur	15.000,- /sampel
8.	Bantalan karet	
	a. Berat $\geq 15 \geq 30$ kg	
	Tekan dan geser	82.500,- /sampel
	Overload	15.000,- /sampel
	b. Berat < 15 kg	
	Tekan dan geser	75.000,- /sampel
	Overload	15.000,- /sampel
9.	Pengujian guard rail	
	a. Uji tarik	112.500,- /sampel
	b. Galvanis	89.000,- /sampel
	c. Kimia	450.000,- /sampel
10.	Gorong-gorong	
	Tekan	225.000,- /sampel
11.	Pengujian bahan epoxy resin untuk grouting	33.000.000,- /paket
12.	Sealant	4.500.000,- /paket
	VI. PENGUJIAN JEMBATAN DAN BANGUNAN JALAN	
	A. Pengujian beton dan jembatan di lapangan	
	1. Pengujian mutu beton dan cacat beton	
	a. Hammer test	37.500,- /titik
	b. Pundit	90.000,- /titik
	c. Impact	112.500,- /titik
	d. Windsor probe	375.000,- /titik
	2. Korosi beton	
	a. Karbonsesi beton	195.000,- /titik
	b. Resistivity	135.000,- /titik
	3. Stress relief test	
	core drill + demeo	645.000,- /titik
	4. Pengujian kekuatan jembatan	
	a. Lendutan	11.250.000,- /titik
	b. Regangan	600.000,- /titik
	c. Getaran	7.500.000,- /titik
	5. Pengujian cover meter	
	a. Pengukuran selimut beton	90.000,- /titik
	b. Pengukuran tulangan beton	90.000,- /titik
	c. Pengukuran jarak tulangan beton	90.000,- /titik
	6. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test	
	Daya dukung tiang	3.000.000,- /titik

7. Uji beban struktur tiang	
a. Pembebanan 0 s.d. 50 ton	10.500.000,- /titik
b. Pembebanan 51 s.d .100 ton	13.500.000,- /titik
c. Pembebanan 101 s.d. 200 ton	18.000.000,- /titik
8. Pengujian cacat las	
Ultrasonic	75.000,- /titik
9. Penilaian kondisi jembatan secara visual	
a. Bentang s.d. 20 m	11.250.000,- /bentang
b. Bentang 21 s.d. 100 m	22.500.000,- /bentang
c. Bentang 101 s.d 400 m	25.500.000,- /bentang
d. Bentang > 400 m	29.250.000,- /bentang
10. Pengambilan sampel	
core drill	450.000,- /titik
VII. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
Teknik Lalu lintas dan lingkungan kerja	
A. Pengujian Cat Jalan di Laboratorium Bahan minimal 2,5 kg atau bahan dalam Kaleng disegel	
1. Cat Jalan jenis Ready Mixed tanpa Glass Bead	1.500.000,- /paket
2. Cat Jalan Thermoplastic, komposisi Blinder, Glassbead, TiO ₂ , CaDo ₃	2.000.000,- /paket
3. Glass Bead	1.500.000,- /paket
4. Cat Jalan jenis Ready Mixed dengan Glass Bead	4.050.000,- /paket

B. Pengujian di Lapangan	
1. Noise and Vibration Mobil Laboratory (Mobil Laboratorium pengukur kebisingan dan getaran)	2.000.000/hari/lokasi
2. Fuel Consumption Apparatus Meter (Alat Pengukur Konsumsi Bahan Bakar)	78.000,- /km
3. Road Geometry Data Acquisition System (Alat Pengukur Geometrik Jalan)	4.000.000,- /km
4. Axle Load & Traffic Counter (Alat Pengukur Beban Sumbu Kendaraan dan Volume Lalu Lintas) Marksman 660 Or Golde River	26.000.000,- /2 lajur
5. Automatic Classified Traffic Counting (Alat Pengukur Kalsifikasi Kendaraan)	21.000.000,- /2 lajur
6. Un Classified Traffi Counting (ex TRL) (Alat Pengukur Volume Lalu lintas)	16.000.000,- /2 lajur
7. Static Weigh Bridge (Alat Penimbangan Beban Statis)	5.500.000,- /lajur
8. Radar Speed Gun	250.000,- /jam

	Vehicle Speed	
	9. Air Polution Mobile Laboratory (Mobil Laboratorium pengukur Polusi Udara)	3.500.000/hari/lokasi
	PENYEWAAN PERALATAN LABORATORIUM	
	Laboratorium Mekanika Tanah	
	1. Peralatan Triaxial Statis	150.000,- /unit
	2. Permeability appr	115.000,- /unit
	3. Consolidation appr	125.000,- /unit
	4. Mesin proktor otomatis	120.000,- /unit
	5. Oven pengering	50.000,- /unit
	6. CBR Laboratorium	90.000,- /unit
	7. Standar proctor	75.000,- /unit
	8. Sand cone	75.000,- /unit
	9. Timbangan elektris	
	a. Kapasitas 20 Kg	45.000,- /unit
	b. Kapasitas 2000 g	45.000,- /unit
	10. Alat untuk mengeluarkan sampel (Extruder)	50.000,- /unit
	11. Sondir Appr	150.000,- /unit
	12. Hand Boring	75.000,- /unit
	VIII. PENGUJIAN PERALATAN	
	Jenis Peralatan :	
	1. Excavator	882.912,80.- /hari
	2. Wheel Loader	596.969,45.- /hari
	3. Aspal Finisher	157.668,- /hari
	4. Aspal Daur Ulang	1.391.660,85.- /hari
	5. Motor Grader	578.116,- /hari
	6. Tandem Roller	175.011,48.- /hari
	7. Three Road Roller	568.163,76.- /hari
	8. Pneumatic Tyre Roller	184.471,56.- /hari
	9. Dump Truck	315.131,25.- /hari
	10. Vibrating Roller	150.963,88.- /hari
	11. Flat Bad Truck	66.220,56.- /hari
	12. Air Compressor	87.474,58.- /hari

GUBERNUR MALUKU,

ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 MALUKU
 NOMOR 14 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku	
	- Pemakaian dan Pemanfaatan Mess Pemerintah Daerah Maluku	
	a. Harga Kamar ber-AC	300.000,-/hari
	b. Harga Kamar non-AC	250.000,-/hari

GUBERNUR MALUKU,

ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 MALUKU
 NOMOR 14 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

1.	Badan PPKAD Provinsi Maluku :	
	Sarana Olahraga	
	a. Sport Hall	2.000.000,-/hari
	1) Lapangan Bulu Tangkis	
	• Permainan Bulu Tangkis	
	○ Siang hari	20.000,-/jam
	○ Malam hari	25.000,-/jam
	2) Lapangan Volly	
	• Permainan Volly	35.000,-/jam
	3) Lapangan Futsall	
	○ Siang hari	75.000,-/jam
	○ Malam hari	100.000,-/jam
	b. Stadion Mandala Remaja	
	• Pemain Bola Kaki	
	○ Siang hari	1.000.000,-/hari
	○ Malam hari	1.000.000,-/hari
	c. Wisma Atlit	
	• Penginapan	
	○ Khusus Atlit	25.000,-/hari
	○ Kepentingan Umum	50.000,-/hari
	▪ Pakai Fan	50.000,/org/hari
	▪ Pakai AC	100.000,/org/hari
	d. Lapangan Tenis Karang Panjang	
	• Permainan Tenis	
	○ Siang hari	250.000,/bln/club
	○ Malam hari	40.000,/jam/malam
	Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta :	
	a. Sewa tempat anjungan Maluku di TMII	3.000.000,-/hari
	b. Sewa kursi	2.000,-/buah
	c. Pakaian Pengantin Maluku	2.000.000,-/set
	d. Nona Rok Kebaya Dansa	150.000,-/set
	e. Alat Musik Konvensional (gitar, keyboard, gitar bass, drum)	500.000,-/set
	f. Alat Musik Tradisional :	
	- Totobuang	1.500.000,-/set

	- Tifa	150.000,-/set
	g. Sound Sistem	1.500.000,-/set
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku :	
	Tempat Rekreasi	
	a. Pantai Namalatu	
	1) Masuk Lokasi	
	• Anak-anak	2.000,-/orang
	• Dewasa	3.000,-/orang
	• Penjaja Makanan	2.000,-/orang
	2) Parkir	
	• Kendaraan Roda 4	5.000,-/kendaraan termasuk pengemudi
	• Kendaraan Roda 2	3.000,-/kendaraan termasuk pengemudi
	• Kendaraan Truck/Bus Besar	10.000,-/kendaraan termasuk pengemudi
	3) Kios	2.500,-/hari
	4) Lokasi Penjualan	1.500,-/hari
	5) Ruangan Serbaguna	150.000,-/hari
	6) Air Bersih	1.000,-/m ³
	7) Atraksi Wisata dan Olahraga	10.000,-/jam
	b. Pantai Hunimua	
	1) Masuk Lokasi	
	• Anak-anak	2.000,-/orang
	• Dewasa	3.000,-/orang
	• Penjaja Makanan	2.000,-/orang
	2) Parkir	
	• Kendaraan Roda 4	5.000,-/kendaraan termasuk pengemudi
	• Kendaraan Roda 2	3.000,-/kendaraan termasuk pengemudi
	• Kendaraan Truck/Bus Besar	10.000,-/kendaraan termasuk pengemudi
	3) Kios	2.500,-/hari
	4) Lokasi Penjualan	1.500,-/hari
	5) Ruangan Serbaguna	150.000,-/hari
	6) Air Bersih	1.000,-/m ³
	7) Atraksi Wisata dan Olahraga	10.000,-/jam
	c. Gong Perdamaian	
	1) Biaya Masuk Objek Wisata Gong Perdamaian	5.000,-/orang
	2) Biaya Pemukulan Gong	25.000,-/orang
3.	Museum Siwalima :	

	Tarif Masuk Museum :	
	a. Pelajar	
	1) per orang	1.500,-/orang
	2) rombongan	1.000,-/orang
	b. Mahasiswa	
	1) per orang	2.000,-/orang
	2) rombongan	1.500,-/orang
	c. Dewasa/Umum	
	1) per orang	3.000,-/orang
	2) rombongan	2.500,-/orang
	d. Wisatawan Asing	10.000,-/orang
	e. Kendaraan :	
	1) Bus Besar	3.000,-/kendaraan
	2) Roda 4	2.000,-/kendaraan
	3) Roda 2	1.000,-/kendaraan

GUBERNUR MALUKU,

ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 MALUKU
 NOMOR 14 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku :	
	a. Balai Pengembangan Sarana Perikanan, terdiri dari :	
	1) Hasil Produksi Air Bersih	17.500,-/m ³
	2) Hasil Produksi Es Balok	15.000,-/Batang Balok
	b. Balai Benih Ikan Air Tawar, terdiri dari :	
	1) Penjualan Benih Sebar dengan jumlah :	
	• 1 – 1.000 ekor	500,-/cm
	• 1.000 – 5.000 ekor	400,-/cm
	• 5.000 – 10.000 ekor	300,-/cm
	• ≥ 10.000 ekor	200,-/cm
	2) Penjualan Benih Calon Induk	1.000,-/cm
	3) Penjualan Induk	150.000,-/kg
	c. Balai Benih Ikan Pantai, terdiri dari :	
	1) Penjualan Benih Sebar dengan jumlah :	
	• 1 – 1.000 ekor	7.500,-/cm
	• 1.000 – 5.000 ekor	7.000,-/cm
	• 5.000 – 10.000 ekor	7.000,-/cm
	• ≥ 10.000 ekor	7.000,-/cm
	2) Penjualan Calon Induk	150.000,-/kg
	3) Penjualan Induk	250.000,-/kg
2.	Dinas Pertanian Provinsi Maluku :	
	Penjualan Produksi Usaha Daerah	
	1) Penjualan Hasil Pertanian	
	a. Peternakan	
	1. Ternak Sapi :	
	○ Sapi Bibit 12 – 18 bulan	3.500.000,-/ekor
	○ Sapi Potong/Afkir	4.400.000,-/ekor
	2. Ternak Kerbau :	
	○ Kerbau Bibit 12 – 18 bulan	4.500.000,-/ekor
	○ Kerbau Potong/Afkir	4.000.000,-/ekor
	3. Ternak Kambing :	
	○ Kambing Bibit 1 tahun	750.000,-/ekor
	○ Kambing Potong/Afkir	500.000,-/ekor
	4. Ternak Babi :	

	o Babi Bibit 8 – 10 bulan	800.000,-/ekor
	o Babi Potong/Afkir	480.000,-/ekor
	5. Ternak Ayam Buras afkir	
	o Besar	40.000,-/ekor
	o Sedang	24.000,-/ekor
	6. Ternak Itik afkir	
	o Besar	40.000,-/ekor
	o Sedang	24.000,-/ekor
	7. Bibit DOC	5.000,-/ekor
	8. Bibit Ayam Buras 1 bulan	25.000,-/ekor
	9. Bibit DOD	5.000,-/ekor
	10. Bibit Itik 1 bulan	25.000,-/ekor
	11. Telur Ayam Buras	
	o Besar	1.600,-/butir
	o Kecil	1.200,-/butir
	12. Telur Itik	
	o Besar	1.600,-/butir
	o Kecil	1.200,-/butir

	b. Perkebunan	
	Bibit Perkebunan (anakan)	100,-/pohon
	c. Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	o Padi (Benih)	100,-/kg
	o Jagung (Benih)	700,-/kg
	o Kacang-kacangan (Benih)	3.000,-/kg
	o Bibit buah-buahan (Anakan)	1.500,-/pohon
3.	Sekolah Pertanian Pembangunan/SPMA Passo :	
	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	
	a. Penjualan Hasil Kebun	
	1) Tanaman Adenium (Anakan)	25.000,- /pohon
	2) Tanaman Bougenville (Anakan)	30.000,- /pohon
	3) Tanaman Batavia (Anakan)	30.000,- /pohon
	b. Penjualan Ternak	
	1) Babi	800.000,-/ekor
	2) Ayam Potong	30.000,-/ekor

GUBERNUR MALUKU,

ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional, sehingga perlu diatur pemanfaatan sumber daya daerah sebagai pendapatan daerah yang potensial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha yang meliputi :Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 21